PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 76 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

2026

PERGUB NO 5, BD 2026/NO. 5, 6 HLM.

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 76 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

ABSTRAK

bahwa Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah beberapa kali diubah sudah tidak sesuai dengan dinamika sosial dan organisasi, maka perlu dilakukan penyesuaian, dan perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.

Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2023, PP No. 18 Tahun 2016, PP No. 28 Tahun 2024; PERGUB No. 76 Tahun 2016;

Dalam Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar penyesuaian tugas dan fungsi mutlak diperlukan untuk memastikan organisasi lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial, serta mampu menjamin aksesibilitas dan pemerataan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat Sumatera Selatan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap tugas seksi pelayanan kesehatan primer dan tradisional pada bidang pelayanan kesehatan.

CATATAN

1. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 Januari 2026.